

Analisis Ketidakpastian Dimulainya Jadwal Sidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bogor

**Rivan Mandala Putra¹, Herlangga Putra Mahendra², Fauzan Kurnia Putra³,
Lisa Yulinsa⁴, Lianintan Suci⁵, Farahdinny Siswajhanty⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jl. Pakuan Tegallega Kota Bogor,
Indonesia

e-mail: rivan.mandalaputra24@gmail.com

Abstrak

Permasalahan ketidakpastian dimulainya jadwal sidang seringkali terjadi dalam ruang lingkup peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor (PN Bogor). Penulis melakukan penelitian dengan menganalisis penyebab terjadinya ketidakpastian jadwal sidang tersebut sejak zaman dulu hingga sekarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakpastian jadwal sidang, dan mengenal PN Bogor lebih jauh. Metode penelitian menggunakan analisis yuridis empiris berdasarkan ketentuan normatif dengan terjun langsung ke PN Bogor dan melakukan wawancara untuk pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketidakpastian dimulainya jadwal sidang yaitu mengenai kebiasaan datang terlambat, salah satu pihak ataupun semua pihak tidak datang, infrastruktur PN Bogor seperti jumlah ruang sidang dan jumlah hakim yang kurang memadai, ketua majelis hakim yang tidak dapat hadir, pemberitahuan persidangan, jadwal, dan nomor perkara yang tidak berjalan efektif serta peran Mahkamah Agung yang kurang tegas mengawasi peradilan di bawahnya.

Kata kunci: Ketidakpastian, Perkara, Pengadilan

Abstract

The problem of uncertainty in the start of the trial schedule often occurs within the scope of the general court, in this case the Bogor District Court (PN Bogor). The author conducted research by analyzing the causes of uncertainty in the trial schedule from ancient times to the present. This study aims to find out what factors cause uncertainty in the trial schedule, and get to know Bogor PN further. The research method uses empirical juridical analysis based on normative provisions by going directly to PN Bogor and conducting interviews for data collection. The results showed that the uncertainty factors for the start of the trial schedule were the habit of arriving late, one party or all parties did not come, the infrastructure of the Bogor PN such as the number of courtrooms and the number of judges was inadequate, the chairman of the panel of judges who could not attend, the notice of trial, schedule, and case number that was not running effectively and the role of the Supreme Court that was not firm in supervising the courts below.

Key words: Uncertainty, Case, Court

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah termaktub didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka seluruh tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur melalui hukum. Di Indonesia, hukum berkembang pesat sebagaimana dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis salah satunya Hukum Perdata. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H., mengatakan bahwa Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur antar perorangan, berkaitan dengan hak dan kewajiban perorangan yang satu kepada yang lainnya

di dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Menurut Van Dunne, Hukum Perdata merupakan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat vital bagi kebebasan individu, seperti perorangan dan sebuah keluarga, perikatan dan hak milik terhadap sesuatu. Dari kedua pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya Hukum Perdata adalah hukum yang menyusun hak dan kewajiban antara individu dengan individu, meliputi kebebasan individu dan hubungan masyarakat. Hukum Perdata dibagi menjadi dua (2), diantaranya :

1. Hukum Perdata Materiil, mengurus ketentuan tentang hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain atau satu sama lainnya. Contohnya adalah peraturan-peraturan tentang perjanjian sewa-menyewa, transaksi jual-beli dan sebagainya.
2. Hukum Perdata Formil, mengatur tentang cara mempertahankan hukum perdata materiil atau memenuhi haknya sesuai dengan apa yang telah dibuat di hukum perdata materiil. Misalnya melakukan litigasi berupa gugatan wanprestasi terhadap pihak yang melanggar perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, dan sebagainya.

Maka, dapat diketahui bahwa proses beracara di dalam persidangan termasuk kedalam Hukum Perdata Formil yang disebut juga sebagai Hukum Acara Perdata.

Dalam Hukum Acara Perdata, digunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata seperti HIR (Herzeine Inladsch Reglement), Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) BW (Burgerlijk Wetboek) dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa dan peraturan lainnya seperti PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan juga Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Meskipun di dalamnya telah diatur pelaksanaan Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya, namun antara teori yang tercantum di dalam aturan (law by the book) dengan apa yang terjadi pada kenyataannya (law in action) atau antara das sollen (diharapkannya) dengan das sein (kenyataannya) seringkali berbeda.

Perbedaan tersebut yaitu antara teori dan praktik kerap kali terjadi perbedaan terutama menyangkut asas hukumnya. Asas hukum yaitu prinsip dasar atau fondasi dari hukum. Oleh sebab itu, asas hukum sama halnya dengan inti dari peraturan hukum. Dengan demikian, asas hukum dapat dikategorikan sebagai landasan yang luas bagi terbentuknya peraturan hukum. Didalam Hukum Acara Perdata, salah satunya terdapat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ialah asas yang paling diharapkan oleh publik ketika memasuki proses beracara dalam pengadilan. Disebutkan demikian untuk di pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif dan se-efisien mungkin, serta biaya perkara yang terjangkau bagi masyarakat menengah kebawah agar mereka memiliki haknya dalam beracara sehingga dalam sebuah kasus seringkali tidak dilakukan karena dalam berperkara lebih mahal dibanding kerugian yang diberikan. Dilakukannya penelitian ini untuk merumuskan konsep sistem peradilan umum di Indonesia khususnya di Kota Bogor yang dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun, fakta empirisnya, asas ini kerap kali bertentangan dengan praktik beracara seperti ketidakpastian dimulainya jadwal sidang. Penulis mengambil contoh kasus di Pengadilan Negeri Bogor yang seringkali dikeluhkan oleh pihak-pihak yang berperkara seperti penggugat, tergugat, advokat, saksi, ahli maupun penonton sidang karena jadwal yang tidak sesuai atau sering terlambat. Hal ini menyebabkan pemborosan waktu pihak-pihak yang berperkara, dimana waktu menunggu keterlambatan sidang yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurus keperluan lain terasa sia-sia hingga menimbulkan rasa jenuh dan bosan. Sebaliknya, apabila jadwal persidangan tepat waktu, maka semua pihak yang berperkara dapat memanfaatkan waktunya masing-masing dengan efisien, sehingga asas tersebut dapat berjalan dengan baik.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini merupakan cara penelitian hukum mengenai penerapan ketentuan hukum

normatif disetiap terjadinya peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Proses pengumpulan data dengan penelitian ke Pengadilan Negeri Bogor. Adapun dalam melakukan riset menggunakan bahan-bahan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier meliputi :

1. Bahan Hukum Primer : yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan yang dilakukan dalam melakukan observasi di Pengadilan Negeri Bogor, serta keputusan dari hakim.
2. Bahan hukum sekunder : Bahan yang sumbernya tidak dari dokumen-dokumen resmi. Contohnya yang kami gunakan adalah buku, jurnal, artikel-artikel, maupun makalah yang ada di bidang hukum.
3. Bahan hukum tersier : Bahan ini berasal dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Persidangan

Asas memiliki arti dasar hukum, dalam arti lain kata dasar merupakan sesuatu yang menjadi fondasi seseorang dalam berpikir atau berpendapat. Adapun sederhana artinya sedang jika dilihat dari segi bahasa. Sederhana disini diartikan sebagai rumit atau tidaknya suatu penyelesaian dalam sebuah perkara. Sedangkan cepat secara bahasa artinya waktu singkat, tidak berbeli-belit. Cepat dalam arti tempo yang dilakukan dalam penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan maksudnya penyelesaian perkara tidak memerlukan waktu yang lama.

Menurut salah satu ahli hukum yaitu Sudikno Mertokusumo mengenai prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang pertama kata cepat mengacu pada proses peradilan yang tedapat segudang formalitas hingga menjadi hambatan untuk tercapainya jalan peradilan yang efektif. Tetapi bukan hanya jalannya peradilan saja hal tersebut dimulai dari pemeriksaan dalam persidangan, lalu penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) puncaknya pada penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Perkara yang tertunda sampai bertahun-tahun lamanya disebabkan saksi yang tidak hadir di persidangan atau para pihak yang saling bergantian tidak hadir pada saat sidang, sampai-sampai perkaranya telah diteruskan oleh ahli warisnya dari para pihak.

Akhirnya dapat diasumsikan bahwa dengan cepatnya proses peradilan akan memberikan dampak positif kepada pengadilan yaitu menambah wibawa dari pengadilan serta kepercayaan masyarakat kepada pengadilan ikut meningkat. Asas cepat dalam penerapannya akan dihadapkan bada bentuk-bentuk upaya hukum, seperti melakukan verzet sebagai bentuk jawaban atas putusan hakim juga dalam pengadilan tingkat tinggi ada banding, hingga setingkat Mahkamah Agung ada kasasi dan peninjauan kembali, hal-hal tersebut dalam setiap tingkatan pengadilan menimbulkan dampak bahwa praktek peradilan perdata mencerminkan peradilan yang rumit, berbelit-belit, serta memakan waktu lama.

Jika dilihat dari peraturan yaitu surat edaran MA No.1 Tahun 1992 terdapat batasan berupa lama perkara dapat diproses dalam waktu 6 bulan, artinya setiap perkara dalam waktu 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan harus sudah diselesaikan hingga mencapai putusan, kecuali ada sebuah ketentuan yang tidak mustahil diputuskan dalam waktu enam bulan. Dalam asas cepat tidak memiliki tujuan untuk memerintah hakim memeriksa dan memutus seperti perkara yang dapat diselesaikan dengan cepat seperti kasus perceraian, yang hanya membutuhkan waktu 1 jam atau setengah jam untuk menyelesaikannya, namun proses pemeriksaan yang tidak efisien hingga membutuhkan waktu bertahun-tahun. Pemeriksaan dilkukan dengan seksama memperhatikan dari segi rasional dan objektif, juga diberikan pula kesempatan yang seimbang dan sepatasnya. Selain itu yang tidak kalah penting juga hal-hal tersebut tidak mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan dan penilaian secara adil dimata hukum.

Sedangkan biaya ringan disini ialah dana atau uang yang dipakai untuk melakukan sesuatu seperti biaya adminisrasi, lalu biaya untuk mengurus surat-surat serta biaya lainnya untuk mempersiapkan perkara, ada juga pemanggilan saksi yang membutuhkan biaya yang

cukup besar dan materai sesuai yang dibutuhkan. Adapun kata ringan disini dimaksudkan pada jumlah biaya yang dikeluarkannya, yang harapannya sedikit atau tidak melebihi kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.

Asas sederhana, cepat, biaya ringan salah satu prinsip yang digunakan dalam peradilan, asas tersebut digunakan dalam semua tahapan peradilan dari tingkat pertama hingga tingkat tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Hal ini juga telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Pasal 2 ayat (4) telah memiliki sebuah penjelasan terkait hal tersebut salah satunya dalam sederhana maksudnya pemeriksaan serta penyelesaian suatu perkara harus dilakukan dengan cermat dan efisien serta tidak diperumit, sedangkan biaya ringan adalah biaya yang dikeluarkan saat berperkara yang terjangkau oleh semua kalangan ekonomi masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat (4) tidak menjelaskan terkait kata cepat, tetapi hal tersebut sepertinya sama seperti yang dikatakan para ahli yaitu berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara.

Peradilan dengan konsep asas ini dapat diwujudkan dengan melakukan penerapan suatu konsep yaitu keadilan restorative, selain itu diperlukan juga perubahan dari manajemen alur perkara sehingga dapat lebih baik hal tersebut juga perlunya diikuti dengan sistem terbaru seperti menggunakan teknologi dan pembatasan perkara/kompetensi.

Seorang hakim dalam memeriksa perkara memerlukan beberapa tahapan-tahapan sebelum memutuskan untuk membuat putusan, setidaknya terdapat 3 tahapan yang perlu dilakukan diantaranya:

1. Mengkonstatir, yaitu hakim melihat, mengakui, serta memvalidasi kejadian-kejadian hukum yang berkaitan dengan perkara.
2. Mengkualifikasikan peristiwa, yaitu hakim akan melakukan evaluasi lalu menilai sebuah peristiwa lalu mengidentifikasi bagian hukum kompetensi mana, lalu mencarikan proses hukum yang tepat dengan peristiwa, dan jika peristiwa tersebut tidak memiliki hukum yang sesuai hakim bisa menciptakan hukum yang sesuai berkaitan dengan peristiwa itu.
3. Mengkonstitusi, yaitu proses akhir berupa putusan, hakim akan mengimplementasikan atau menetapkan hukum yang tepat terkait peristiwa yang diperkarakan.

Akan tetapi, pada kenyataannya terutama dalam proses persidangan kasus acara perdata tidak hanya bisa dilihat dari proses diatas saja tetapi ada proses sebelum dimulainya sidang, tahapan pra-persidangan perkara perdata ialah diawali dengan penyusunan gugatan, setelah gugatan selesai lalu pendaftaran gugatan di pengadilan sesuai dengan kompetensi relative nya dan seteah itu akan menadapatkan nomor perkara, lalu penentuan majelis hakim yang berwenang dalam perkara, serta pemanggilan para pihak untuk hadir dalam persidangan, dalam proses yang terjadi sejak didaftarkan nya gugatan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah dilaksanakan.

Pada saat pendaftaran perkara, asas biaya ringan terlaksana dimana untuk beracara sudah ditetapkan biayanya sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan salah satu advokat, beliau mengatakan untuk beracara di Pengadilan Negeri Bogor itu sudah termasuk dalam asas biaya ringan karena biaya pendaftaran perkara sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tergolong ringan.

Pada asas cepat, di Pengadilan Negeri Bogor masih jauh dari kata cepat karena terdapat keterlambatan dalam persidangan dan hal ini memang sudah sering terjadi dikatakan sebagai hal yang biasa sehingga asas tersebut belum diterapkan. Lalu pada asas sederhana ketika dimulainya persidangan, para pihak yang dipanggil berdasarkan nomor perkara yang sudah ditentukan di Pengadilan Negeri Bogor ketika akan dimulai sering kali menjadi tak menentu atau acak. Hal tersebut akibat dari keterlambatan dimulainya persidangan seperti salah satu pihak yang tidak hadir, ketika kedua pihak sudah hadir namun majelis hakim belum hadir, ketika akan dimulai sidang yang sebelumnya, pihak penggugat dan tergugat yang sudah hadir namun tak kunjung dimulai persidangan alhasil salah satu pihak pergi. Hal ini penulis rasakan saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bogor pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023.

Faktor-faktor Ketidakpastian Dimulainya Jadwal Sidang di Pengadilan Negeri Bogor

Dalam mencari kebenaran yang sebenar-benarnya terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakefisienan proses persidangan dan sering terjadi khususnya di Pengadilan Negeri Bogor, penulis melakukan penelitian melihat dari mulai ketika dibukanya kantor pengadilan hingga dimulainya persidangan pertama. Pengadilan Negeri Bogor merupakan peradilan negeri yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 10 Kota Bogor, Jawa Barat.

Pengadilan Negeri Bogor merupakan ruang lingkup dari peradilan umum, pengertian dari peradilan umum itu sendiri ialah sebuah peradilan untuk rakyat yang pokok perkarnya berkaitan dengan sebuah kejadian perdata hubungan antar orang ataupun kejadian pidana berkaitan dengan kejahatan, peradilan ini dijalankan oleh sebuah lembaga yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Selain pidana atau perdata peradilan umum juga dapat memiliki sebuah peradilan khusus yang menjadi lingkup pengadilan negeri juga, salah satunya yang penulis jumpai pada saat penelitian di Pengadilan Negeri Bogor adalah pengadilan anak.

Penelitian ini, penulis melakukan wawancara dan melihat proses persidangan di Pengadilan Negeri Bogor sekaligus mengobservasi faktor-faktor yang membuat keterlambatan dalam sidang dan membuat lama proses persidangan sebagai berikut.

Pemberitahuan Persidangan, Jadwal, dan Nomor Perkara.

Pemberitahuan persidangan, jadwal dan nomor perkara merupakan sesuatu yang penting sebelum dimulainya persidangan. Oleh karena itu proses tersebut perlu dilakukan dengan baik secara teliti sehingga para pihak tidak dirugikan atas waktu yang mereka luangkan. Selain kerugian atas waktu, para pihak juga mengalami kerugian materil atas biaya yang telah dikeluarkan untuk datang ke pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menanyakan kepada narasumber mengenai bagaimana cara pengadilan untuk pemberitahuan sidangnya. Para pihak diwajibkan sudah hadir pada pukul 09.00 WIB, jadi para pihak yakni tergugat maupun penggugat diberitahukan hadir pada jam tersebut. Ketika penulis mewawancarai bagian administrasi, disana para majelis hakim dan panitera pada jam tersebut sedang melakukan rapat hingga pukul 11.00 WIB sidang pertama dilakukan.

Ketika dimulainya persidangan nomor perkara yang dimiliki oleh para pihak menjadi tidak berfungsi karena para pihak yang seharusnya hadir di persidangan dan sudah mengisi daftar hadir sidang, justru tidak ada di tempat, sehingga terjadi skors waktu untuk menunggu para pihak yang belum hadir, setelah beberapa waktu jika masih tidak ada, hakim ketua memanggil para pihak lain yang sudah siap dan hadir di persidangan. Hal ini yang membuat sidang menjadi acak atau tidak sesuai nomor urut perkara dalam persidangan.

Berdasarkan penelitian dengan mewawancarai pihak advokat yang sedang beracara di Pengadilan Negeri Bogor, salah satunya adalah Bapak Nurdin Gumay beliau mengatakan bahwa penomoran dalam sidang tidak berlaku meskipun sudah dilakukan penomoran akan tetapi ketika sidang sering kali para pihak yang sudah absen ketika dalam ruang sidang, salah satu pihak belum memasuki ruang sidang, maka setelah itu untuk mengefisienkan waktu, para pihak yang sudah lengkap didahulukan sehingga proses penomoran pun menjadi tidak berlaku. Proses sederhana merupakan proses yang tidak berbelit-belit atau pun dipersulit sehingga menjadikan proses pemeriksaan jalannya "mundur terus".

Kami rasa perlunya peningkatan sistem jadwal serta pemberitahuan merupakan faktor penting untuk menyelesaikan masalah tersebut saat ini dengan perkembangan teknologi bisa lebih mudah untuk mengatur jadwal serta pemberitahuan persidangan terutama dengan dikeluarkannya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa "Panggilan/Pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".

Ketidakhadiran Para Pihak

Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan merupakan salah satu faktor yang membuat keterlambatan persidangan dimana para pihak yang menunggu di ruang sidang sering kali kecewa atas tertundanya persidangan karena salah satu pihak yang melewatkan persidangan. Dampaknya mengakibatkan kerugian materil dari pihak yang sudah hadir di muka persidangan karena telah mengeluarkan ongkos untuk dapat hadir ke persidangan.

Kehadiran para pihak dalam persidangan merupakan suatu kewajiban, hal tersebut akan berpengaruh pada jalannya agenda persidangan selanjutnya. Absennya para pihak yang berperkara di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menghadapi persidangan.

Pemanggilan penggugat dan tergugat yang dilakukan dengan resmi dan patut diatur dalam hukum acara perdata. Tertundanya persidangan akibat ada dari pihak yang tidak hadir entah itu tergugat atau penggugat atau bisa saja dari pihak majelis hakim nya yang sedang berhalangan.

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa pihak yang tidak hadir dalam persidangan meupun terlambat datang. Hal tersebut membuat lama jalannya persidangan, dimulai dari jam persidangan yang terlambat dua (2) jam dari yang telah diberitahukan hingga para pihak yang tidak hadir semakin membuat lamanya proses persidangan.

Oleh Karena itu, menurut kami perlunya komitmen antara para pihak penggugat dan tergugat atau kuasa maupun kesiapan hakim. Sebab jika hakim yang mengadili suatu perkara berstatus sebagai pejabat struktural, bukan tidak mungkin dia berhalangan hadir misalnya mengikuti kegiatan seminar, rapat-rapat, atau masalah lainnya yang membuat hakim tidak bisa hadir ketika para pihak sudah menunggu, dampak dari keadaan tersebut membuat proses persidangan mengalami penundaan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya implikasi dari lamanya proses perkara adalah penyitaan waktu dan biaya. Sehingga benar sebuah ungkapan yang mengatakan: "lebih baik kalah perkaranya tetapi cepat penyelesaiannya daripada menang tetapi penyelesaiannya berlarut-larut" ungkapan ini ditemukan dalam literatur yang berbunyi *justice delayed is justice denied*. Tidak jarang terjadi juga penundaan yang dilakukan oleh kuasanya atau karena upaya tidak baik dari tergugat atau penggugat seperti yang dialami oleh penulis ketika melakukan penelitian, terdapat beberapa pihak yang tidak hadir. Narasumber kami yang merupakan seorang advokat, yakni Bapak R.M. Bambang Pratama menceritakan proses persidangan yang seharusnya dimulai pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB namun dipanggil sidang pada pukul 16.00 WIB hal itupun berakhir sidang ditunda karena ketua majelis hakim sedang menjalankan tugas lain atau tidak dapat hadir.

Oleh sebab itu para pihak yang melewatkan persidangan karena berbagai hal, perlu mempersiapkan dengan betul terutama waktu kehadirannya di muka persidangan. Juga hakim perlu bersikap secara tegas jika ada indikasi dari para pihak yang menunda-nunda pelaksanaan sidang. Karena berdasarkan wawancara yang kami lakukan biasanya untuk sebuah kasus secara standar membutuhkan persidangan 12-15 persidangan hingga mencapai keputusan, lalu dalam seminggu biasanya terdapat 2 persidangan. Jika sidang terus menerus ditunda, akan lebih lama penyelesaiannya.

Infrastruktur Pengadilan Negeri Bogor

Infrastruktur juga berkaitan dengan ketidakpastiannya proses persidangan, karena berkaitan dengan kelancaran dilakukannya persidangan, lalu ada berapa hakim yang siap untuk melakukan persidangan sehingga persidangan berjalan secara efisien. Di Pengadilan Negeri Bogor sendiri hanya terdapat 5 ruang persidangan yang digunakan secara aktif dan terdapat 14 hakim yang bertugas namun terdapat juga hakim yang sedang bekerja diluar pengadilan jadi tidak semuanya dapat hadir secara lengkap di pengadilan.

Kebiasaan

Faktor keterlambatan sidang selanjutnya adalah kebiasaan. Berdasarkan buku yang berjudul *Refleksi Keberagaman dalam Sistem Pengobatan Tradisional* yang ditulis oleh oleh

Juhana Nasrudin, menurut ahli yaitu Sullivan dan Thompson mereka mendefinisikan sebuah perilaku yaitu kebiasaan "Kebiasaan adalah rangkaian cara yang lazim, wajar, dan sering dilakukan berulang oleh kelompok tertentu." Ahli lain juga berpendapat yaitu Budi Pramono beliau menafsirkan bahwa kebiasaan adalah perilaku berulang yang kemudian membentuk pola perilaku atau norma. Keterlambatan persidangan di Pengadilan Negeri Bogor sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu karena terjadi setiap harinya dalam persidangan, untuk mengatasi keterlambatan persidangan tersebut perlu dilakukan perubahan kebiasaan seluruh pihak yang tadinya sering datang terlambat, menjadi tepat waktu dan ketika sudah masuk jadwal sidang, sesegera mungkin dimulai persidangan.

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung secara tidak langsung penyebab ketidakpastian sidang di Pengadilan Negeri Bogor, sebagai pengadilan tingkat tertinggi yang bisa mengeluarkan peraturan, diperlukan terobosan baru. Para pihak yang menjadi narasumber kami juga menekankan perlunya tindakan dari mahkamah Agung tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Mereka mengatakan bahwa pengadilan-pengadilan baru yang akan dibentuk nantinya perlu dibuat sebuah pengaturan sehingga tidak terjadi permasalahan seperti keterlambatan sidang yang sudah mengakar.

Perlunya pengawasan dari mahkamah Agung merupakan tugas penting untuk mengatasi kebiasaan tersebut. Karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak lama, berdasarkan pengalaman narasumber kami yang sudah 30 tahun lamanya bersidang di Pengadilan Negeri Bogor hingga dirinya tidak merasa dirugikan karena sudah terbiasa akan keterlambatan jadwal sidang, namun menurut penulis kebiasaan buruk seperti ini perlu dihilangkan karena pengadilan tempat dimana hukum digunakan.

Beberapa faktor diatas merupakan penyebab terjadinya ketidakpastian atau keterlambatan sidang di Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Bogor masih jauh dari kata sempurna. Untuk beracara di Pengadilan Negeri Bogor itu sudah termasuk dalam asas biaya ringan karena biaya pendaftaran perkara sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tergolong ringan. Namun penerapan asas sederhana dan cepat masih terdapat kendala dalam penerapannya seperti pemberitahuan persidangan, jadwal, dan nomor perkara yang tidak berlaku efektif, ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak dalam persidangan, infrastruktur PN Bogor yang kurang seperti kurangnya jumlah hakim dan ruang sidang, peran Mahkamah Agung yang kurang dalam hal pengawasan dan kebiasaan para pihak seperti datang terlambat sehingga menimbulkan jadwal sidang yang tidak pasti dan melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Saran penulis, perlu diciptakannya perubahan kebiasaan oleh para pihak baik penggugat, tergugat, kuasa hukum, ahli dan majelis hakim (para pihak) itu sendiri yakni perlunya kesiapan mereka dalam melakukan persidangan. Selain itu, jumlah ruang sidang dan jumlah hakim perlu diperbanyak sehingga banyaknya perkara di PN Bogor dapat diselesaikan lebih cepat. Kepala Pengadilan Negeri Bogor perlu bertindak dengan mengimbau kepada para hakim untuk melakukan persidangan sesuai dengan apa yang telah diberitahukan dan dijadwalkan kepada para pihak. Komitmen dari Mahkamah Agung juga diperlukan untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi peradilan dibawahnya. Hal-hal tersebut di atas perlu dilakukan kerja sama atau hubungan yang baik (sinergitas) diantara para pihak secara sehat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian jurnal ini, diantaranya :

1. Orangtua kami yang telah memberikan doa dan dukungan tiada henti.
2. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang telah memberikan kami ilmu pengetahuan yang luas mengenai hukum.
3. Narasumber yang telah berkenan memberikan informasi dalam mendukung karya ilmiah ini yaitu Bapak R.M. Bambang Pratama, Bapak Poltak Sidauruk, Bapak Nurdin Gumay.
4. Semua penulis kepustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah serta artikel yang menjadi referensi penulis dalam penyusunan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. H. (2011). *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dhubungkan dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia. Disertasi Universitas Padjajaran*, 1.
- Arto, A. M. (2001). *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Fai. (2023, May 18). *Hukum Perdata Menurut Para Ahli*. Retrieved from Fakultas Hukum Umsu: <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli>
- Hamzah, M. A. (2013). *Hukum Acara Perdata Tingkat Banding*. Malang: Setara Press.
- IA, P. N. (2023, May 21). *Visi dan Misi*. Retrieved from PN Bogor: <https://pn-bogor.go.id/visi-dan-misi/>
- Indonesia, T. P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Konradus, D. (2016). *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia (Telaahan Sejarah, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Bangka Adinatha Mulia.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarto. (2014). *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.